

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.Ki-04/07/2025

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Juli 2025

KETUA



ASWADI, M.PD

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
 Nomor : 016/HK.01.01/K.Ki-04/07/2025
 Tanggal : 02 Juli 2025

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
 PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator, Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Aswadi, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Koordinator
2.	Aji Masyhudi, M.E.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
3.	Maya Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
4.	Musbah Ilham, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pengarah
5.	Agustinus Verdi Logo, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Nurhana Sikky, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Abdul Manaf, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Sekretaris
2.	Nashirudin, S.Pd.I., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Haerul, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
2.	Michael Liq, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota

3.	Syamsul Arifin, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
4.	Fitriyani, S. Kel	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
5.	Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
6.	M. Hamid Syaifullah, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
7.	Isak Sinaga, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
8.	Demak Aspian Sormin, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
9.	Eddy Sofian Siboro, A.Md.AK	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
10.	Fitriani, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
11.	Jamaluddin	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
12.	Noor Moch. Umar Amrulloh. MS	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
13.	Muh. Safir	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
14.	Nuraini	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Juli 2025



KETUA

ASWADI, M.PD